



## Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan di Provinsi Riau

**Muhammad Rio Sanjaya**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan  
m.rsanjaya2017@gmail.com

### Abstract

*Environmental damage due to environmental pollution does not only occur in Riau Province but also occurs throughout the world. So based on this, the author is interested in conducting research using library research methods, where the sources used in this writing come from books, online newspapers, previous journals, articles and documents. The formulation of the problem in this writing is (1) what is meant by environmental pollution and its scope, (2) how to apply criminal sanctions for perpetrators of environmental pollution in Riau province, (3) what obstacles are faced by the Riau Provincial government in overcoming the problem of environmental pollution and (4) what efforts are being made by the Riau Provincial government in dealing with this environmental pollution. And the conclusions are (1) environmental pollution is contamination of physical and biological components of the earth system and atmosphere in such a way that disrupts environmental processes, (2) criminal sanctions for perpetrators of environmental pollution based on Article 60 in conjunction with Article 104 The PPLH law requires a maximum prison sentence of three years and a maximum fine of three billion rupiah. And in the process of implementing criminal sanctions for perpetrators of environmental pollution in Riau Province, law enforcement officials have handled it firmly, this has been proven by the arrest of two suspects in cases of environmental pollution committed by PT. SIPP is located in Pematang Pudu Village, Mandau District, Bengkalis Regency, Riau Province. (3) The obstacles faced by the Riau Provincial government in overcoming the problem of environmental pollution are due to several influencing factors, namely inconsistent legal facilities, law enforcers who lack knowledge and understanding of the environment, a lack of sophisticated technological tools and experienced experts and lack of public awareness. (4) The government's efforts to overcome environmental pollution are by conducting outreach to the public about the importance of protecting the environment, managing peat ecosystems in a sustainable manner, carrying out waste recycling processes and making appeals to industrial owners to reduce water so that there is not a lot of waste generated. wasted.*

### Kata Kunci:

Pencemaran Lingkungan  
Sanksi, Kendala dan Upaya  
Pemerintah Provinsi Riau

### Abstrak

Kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan bukan saja terjadi di Provinsi Riau tetapi juga terjadi di seluruh dunia. Sehingga berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dimana sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari buku, surat kabar online, jurnal terdahulu, artikel dan dokumen. Yang mana rumusan masalah dalam penulisan ini adalah (1) apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup dan ruang lingkup nya, (2) bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup di provinsi Riau, (3) apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Riau dalam mengatasi masalah

---

pencemaran lingkungan hidup dan (4) apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam menangani pencemaran lingkungan hidup ini. Dan kesimpulannya adalah (1) pencemaran lingkungan hidup adalah suatu kontaminasi dari komponen fisik dan juga biologis dari sistem bumi dan atmosfer sedemikian rupa yang membuat proses lingkungan hidup menjadi terganggu, (2) sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 60 jo Pasal 104 Undang-Undang PPLH adalah dikenakan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. Dan dalam proses penerapan sanksi pidana pelaku pencemaran lingkungan hidup di Provinsi Riau telah ditangani dengan tegas oleh aparat penegak hukum, hal ini terbukti dengan tertangkapnya dua tersangka kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. SIPP yang berlokasi di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. (3) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Riau dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan hidup ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor sarana hukum yang tidak konsisten, penegak hukum yang kurang pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan hidup, masih kurangnya alat teknologi yang canggih dan tenaga ahli yang berpengalaman dan kurangnya kesadaran masyarakat. (4) Upaya pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan, melakukan proses daur ulang sampah dan melakukan himbauan kepada para pemilik industri untuk dapat mengurangi air agar tidak banyak limbah yang terbuang.

---

***Corresponding Author:***

Muhammad Rio Sanjaya  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indragiri Tembilahan  
m.rsanjaya2017@gmail.com

---

## **1. PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup merupakan anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan bagian yang mutlak dalam kehidupan setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Lingkungan hidup adalah satu kesatuan dalam ruang dengan semua hal yang tergantung di dalamnya seperti benda, daya, keadaan dan juga makhluk hidup termasuklah manusia dan segala perilakunya yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan hidup dan juga kesejahteraan manusia tergantung dari lingkungan hidup itu dan cakupan lingkungan hidup itu sendiri adalah semua yang ada di bumi dan di luar angkasa. Pada dasarnya, manusia itu dilahirkan membawa potensi kebajikannya dan juga keburukannya. Karena kedua sifat ini memang telah diberikan dan telah dibekali oleh Allah SWT kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Orang yang beriman dan beramal sholeh tidak akan melakukan pengrusakan dan kerusakan terhadap apa yang Allah ciptakan yang mana Allah menciptakan semua itu untuk kepentingan manusia itu sendiri.<sup>1</sup>

Secara logika dapat dikatakan bahwa suatu yang diperuntukkan untuk manusia itu sendiri haruslah dijaga oleh manusia tersebut, rusak nya lingkungan hidup itu disebabkan oleh manusia karena keserakahannya. Kerusakan lingkungan seperti gundulnya hutan akan dapat mengakibatkan rentannya banjir tahunan di kawasan yang berada di sepanjang aliran sungai baik itu sungai kecil maupun sungai besar khususnya yang berada di Provinsi Riau Kabupaten Kampar. Temuan pencemaran lingkungan di Riau dari tahun ketahun kian meningkat seperti pada tahun 2023 tahun lalu jika dibandingkan dengan survei yang terjadi di tahun 2020 meningkat hingga 50%. Dan berdasarkan hasil pendataan potensi desa yang telah

---

<sup>1</sup>Amrullah, "*Lingkungan Hidup*" Jakarta : Kencana, 2000, hlm. 12

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau pencemaran yang terjadi berupa pencemaran air, udara dan juga tanah, yang mana jumlah pencemaran ini meningkat tajam. Pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh beberapa sumber diantaranya adalah dari limbah industri atau pabrik serta usaha dan juga rumah tangga, sehingga berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan di Riau menunjukkan bahwa masih banyak desa atau kelurahan yang mengalami pencemaran lingkungan hidup di wilayah desa tersebut.<sup>2</sup>

Pencemaran lingkungan yang banyak terjadi di wilayah Riau adalah pencemaran air yang kemudian diikuti dengan pencemaran udara dan tanah dengan rincian pencemaran air itu sebanyak 454 desa, pencemaran udara itu sekirei 248 desa dan pencemaran tanah sebanyak 32 desa, dan untuk pencemaran lingkungan yang berupa pencemaran tanah ini sudah parah tercemarnya sehingga tidak mampu dan tidak bisa ditanami apa pun lagi. Untuk di Indonesia sendiri pencemaran air saat ini sudah sangat memprihatinkan, dimana pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut dan air tanah yang diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Perubahan dari pencemaran air ini menyebabkan penurunan kualitas air hingga membahayakan sehingga membuat air tidak dapat untuk dikonsumsi.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal ini maka pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk sanksi pidana bagi pelaku kerusakan lingkungan hidup. Penegakkan lingkungan hidup dan kehutanan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Akan tetapi walaupun telah diatur oleh undang-undang pelaku kerusakan lingkungan hidup ini masih merajalela dan tidak memiliki efek jera, sehingga berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup di Provinsi Riau”

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, metode kepustakaan adalah suatu metode hukum yang dilakukan oleh seorang penulis dengan menggunakan buku sebagai sumber dari penelitian tersebut.<sup>4</sup> Selain buku penulis juga menggunakan sumber dari jurnal terdahulu, surat kabar online dan dokumen kearsipan untuk menambah referensi dan informasi agar tulisan ini jauh lebih baik dari tulisan sebelumnya.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Profil Singkat Tentang Provinsi Riau

Secara etimologi kata “Riau” berasal dari bahasa Portugis yaitu “*Rio*” yang artinya sungai. Riau dirujuk hanya ke wilayah yang dipertuan muda ( Raja Bawah Johor) di pulau penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah “*Residentie Riouw*”. Pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang dan Riau oleh masyarakat lokal dieja dengan sebutan Riau. Riau sendiri merupakan penggabungan dari Kerajaan Melayu yang dulunya pernah berjaya di wilayah ini, yaitu kerajaan Indragiri pada tahun 1658 sampai tahun 1838, kemudian Kerajaan Siak Sri Indrapura tahun 1723 sampai tahun 1858, lalu Kerajaan Riau - Lingga tahun 1824 sampai tahun 1913 dan beberapa Kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rantau Binuang Sakti, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kampar Dan Kerajaan Kandis.<sup>5</sup>

Riau sendiri merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Malaka, ibu kota dan kota terbesar lainnya antara lain adalah Dumai, Selat Panjang, Bagansiapiapi, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan Dan Rengat. Adapun posisi geografis Provinsi Riau adalah antara 01°31' sampai 02° 25' Lintang Selatan atau antara 100° sampai 105° Bujur Timur. Adapun batas wilayah Provinsi Riau antara lain adalah sebagai berikut :

1. Di Sebelah Utara Provinsi Riau berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
2. Di Sebelah Selatan Provinsi Riau berbatasan dengan Provinsi Jambi
3. Untuk di sebelah Barat Provinsi Riau berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan

<sup>2</sup> Andarisman, “*Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia*” Jakarta : Bumi Aksara, 2001, hlm. 10

<sup>3</sup> Munadjat Danusaputro, “*Hukum Lingkungan Hidup*” Bandung : Dua Sekawan, 1985, hlm. 120

<sup>4</sup> Mahmud, “*Metode Penelitian Pendidikan*” Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011, hlm. 13

<sup>5</sup> M. Rio Sanjaya, “*Profil Singkat Provinsi Riau*” Diakses melalui <http://www.wikipedia.com>, Pada tanggal 13 April 2024, pukul 12:00 WIB

4. Untuk di sebelah Timur Provinsi Riau berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau Dan Riau saat ini merupakan salah satu Provinsi terkaya di Indonesia dan sumber dayanya didominasi dengan sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan juga perkebunan serat. Dan Provinsi Riau sendiri memiliki luas wilayah sebesar 87.023,66 km<sup>2</sup>.<sup>6</sup>

### 3.2 Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Ruang Lingkupnya

Pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang harus dihadapi semua negara di dunia baik itu negara maju bahkan negara berkembang. Sejumlah faktor yang mempengaruhinya adalah seperti pertumbuhan populasi dunia dan juga teknologi mendorong pemanfaatan seluruh sumber daya alam sampai ke titik maksimum. Konsekuensi dari terjadinya pencemaran lingkungan ini dapat mengancam kehidupan terutama kehidupan manusia dan alam sekitarnya seperti tumbuhan dan juga hewan. Pencemaran lingkungan hidup sendiri memiliki arti bahwa suatu kontaminasi dari komponen fisik dan juga biologis dari sistem bumi dan atmosfer sedemikian rupa yang membuat proses lingkungan hidup menjadi terganggu. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada keadaan lingkungan yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi. Perubahan ini melampaui batas toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Beberapa faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan antara lain peningkatan jumlah penduduk dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, serta industrialisasi yang tidak diatur dengan baik, selain itu, juga bisa terjadi secara alami.<sup>7</sup>

Pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer terkontaminasi sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut dapat disebabkan oleh kegiatan manusia maupun proses alam, sehingga kualitas lingkungan tidak dapat berfungsi dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup terjadi karena makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dimasukkan ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui standar baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran adalah segala masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan juga berbagai komponen lain kedalam suatu lingkungan yang menyebabkan terkontaminasinya lingkungan itu sendiri. Polutan atau yang dikenal dengan bahan pencemar merupakan segala sesuatu yang dapat menyebabkan pencemaran. Dimana zat ini dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya telah melebihi batas normal pada waktu dan juga tempat yang tidak tepat.

Limbah atau sampah adalah salah satu dari sekian banyak bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, seperti contohnya pada proses kegiatan rumah tangga, kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan itu sendiri. Dan berdasarkan sifatnya limbah ini dapat dibagi menjadi beberapa golongan diantaranya adalah limbah yang bersifat cair, limbah yang bersifat padat, limbah yang bersifat organik dan limbah yang sifatnya beracun atau berbahaya atau yang dikenal dengan B3. Adapun jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

#### A. Pencemaran Air

Pencemaran air terjadi ketika kualitas air di suatu tempat seperti perairan yang berupa laut, sungai, danau dan air tanah mengalami penurunan. Adapun penyebab terjadinya pencemaran air adalah sebagai berikut :

- a) Pencemaran air yang berasal dari limbah industri dan juga rumah tangga yang dibuang sembarangan di perairan
- b) Pencemaran air yang berasal dari partikel tanah di perairan yang disebabkan oleh erosi
- c) Pencemaran air yang berasal dari penggunaan bahan peledak dan juga racun dalam proses kegiatan menangkap ikan
- d) Pencemaran air yang berasal dari tumpahan minyak, yang dikarenakan terjadinya kebocoran tanker atau juga ledakan sumur minyak lepas pantai.

#### B. Pencemaran Udara

---

<sup>6</sup> M. Rio Sanjaya, "Riau" Diakses melalui <http://www.wikipedia.co>, Pada tanggal 13 April 2024, pukul 12:01 WIB

<sup>7</sup> Emil, "Hukum Lingkungan Dan Pembangunan " Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 33

<sup>8</sup> Munadjat Danusaputro, "Lingkungan Hidup Dan Ruang Lingkupnya" Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 35

Pencemaran udara itu terjadi akibat dari unsur-unsur berbahaya masuk ke dalam atmosfer dan menciptakan atau timbulnya polusi udara. Adapun penyebab pencemaran udara antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Timbulnya pencemaran udara karena adanya karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida CO<sub>2</sub> yang berasal dari asap kendaraan, proses pembakaran atau kebakaran, asap rokok dan juga cerobong asap yang berasal dari pabrik
- b) Timbulnya pencemaran udara karena dampak dari asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi yang telah menyebarkan partikel debu ke udara
- c) Timbulnya pencemaran udara akibat dari partikel nitrogen oksida dan oksida sulfur yang berasal dari proses pembakaran batu bara di pembangkit listrik atau juga pabrik.
- d) Timbulnya pencemaran udara karena Cloro Fluoro Carbon yang telah bocor dari mesin pendingin seperti kulkas dan Ac mobil

#### C. Pencemaran Tanah ( Darat)

Pencemaran tanah atau darat terjadi ketika adanya polutan seperti zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan juga mikroorganisme yang masuk ke dalam lingkungan tanah dan menurunkan kualitas tanah tersebut. Adapun beberapa penyebab pencemaran tanah ini terbagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut :

- a) Limbah domestik yang umumnya berupa sampah basah atau organik yang tidak mudah diuraikan
- b) Pencemaran tanah terjadi karena limbah industri yang berupa limbah padat dari proses pengolahan seperti sisa-sisa dari pengolahan pabrik gula pulp, kertas rayon, plywood, pengawetan buah dan lain sebagainya
- c) Pencemaran tanah bisa terjadi karena limbah pertanian yang berasal dari penggunaan pestisida atau DDT ( *Dikloro Difenil Trikloroetana*) oleh petani untuk memberantas hama yang ada pada tanaman. Limbah pertanian juga termasuk jenis pencemaran lingkungan.

Selain itu pencemaran lingkungan hidup disebabkan oleh beberapa faktor, namun faktor yang paling utama dan besar yang menyebabkan pencemaran lingkungan adalah faktor manusia sebagai pelakunya. Sadar atau tidak, manusia di muka bumi ini telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan. Adapun beberapa kegiatan manusia yang memicu rusaknya lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a) Bertambahnya penduduk yang tidak dapat dikendalikan
- b) Pesatnya proses perkembangan dan penyebaran teknologi
- c) Banyaknya sumber-sumber zat pencemaran sehingga alam tak mampu untuk menetralkan

dari ketiga faktor-faktor di atas menyebabkan aktivitas-aktivitas lain yang memicu terjadinya pencemaran lingkungan, dimana aktivitas penyebab pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut :

- a) Manusia masih banyak menggunakan kantong plastik secara masif, padahal kantong plastik itu sangat susah diurai oleh tanah
- b) Banyak manusia yang masih membuang sampah dan limbah deterjen ke sungai sehingga membuat air sungai tersebut tercemar
- c) Semakin banyak masyarakat yang menggunakan Ac secara berlebihan
- d) Masih banyaknya manusia yang melakukan pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai dengan aturan
- e) Banyaknya kasus pembakaran hutan dan lahan
- f) Banyaknya penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak terjadinya polusi
- g) Masih banyak dijumpai pelaku pembuangan limbah pabrik atau kotoran di area sungai
- h) Banyaknya pelaku penebangan hutan yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbondioksida lebih banyak dan lainnya

Adapun contoh akibat dari pencemaran lingkungan hidup adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a) Sungai tidak lagi jernih bahkan cenderung keruh dan tidak ada lagi ikan serta ekosistem lainnya
- b) Tanah tidak lagi subur atau tidak dapat ditanami tanaman. Udara yang makin tidak nyaman untuk dihirup
- c) Suhu udara yang kian meningkat panasnya dan dapat berubah sewaktu-waktu secara drastis
- d) Sungai menjadi penuh sampah sehingga pada saat hujan akan terjadi banjir
- e) Udara menjadi penuh asap yang dikarenakan adanya asap motor dan juga mobil

---

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi, "Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia" Bandung : Dua Sekawan, 2014, hlm. 44

- f) Pencemaran udara di area perkantoran yang disebabkan oleh adanya emisi gas dari kendaraan bermotor
- g) Limbah industri yang dibuang di sungai mengakibatkan pencemaran air
- h) Terdapat kapal-kapal yang diduga membuang minyak ke laut sehingga dapat mencemari lingkungan maritim

Pencemaran lingkungan sendiri memiliki dampak yang buruk bagi masyarakat dan makhluk hidup, adapun dampak negatif dari pencemaran lingkungan hidup adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Punahnya berbagai spesies hewan dan tumbuhan
2. Meledaknya jumlah hama karena predator banyak yang telah punah
3. Terjadi pemanasan global
4. Berkurangnya tingkat kesuburan tanah
5. Menipisnya lapisan ozon
6. Es di kutub semakin mencair
7. Iklim semakin tidak menentu dan berubah-ubah
8. Terjadi hujan asam
9. Karena adanya pencemaran udara maka akan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit pernapasan dan ISPA

Kasus pencemaran lingkungan yang sering terjadi adalah kasus pembuangan limbah industri ke aliran sungai. Ketika limbah industri tersebut dibuang ke sungai, maka sungai akan terkontaminasi zat berbahaya yang menyebabkan ikan menjadi mati, dan aliran air sungai menjadi tidak bisa di konsumsi lagi. Selain itu dampak lain dari limbah ini adalah timbulnya bau busuk dan juga penyakit kulit bila bersentuhan dengan air sungai. Di bidang pertanian juga terkena dampak nya karena air untuk saluran irigasi persawahan juga sudah terkontaminasi. Terlalu banyak nya dampak negatif dari pencemaran lingkungan hidup ini seharusnya menjadi titik tolak masyarakat untuk dapat lebih menyayangi lingkungan hidup agar menjadi lebih baik dan lebih bersih lagi. <sup>11</sup>

### 3.3 Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Di Provinsi Riau

Bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup ternyata hukumnya tidaklah main-main. Jika pelaku terbukti melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. Tiga miliar. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang dikenal dengan UU PPLH, lingkungan hidup merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh suatu kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Jika pencemaran di sungai oleh suatu perusahaan tersebut mengakibatkan warganya meninggal dan juga menimbulkan kerugian materiil yaitu kematian ikan pada keramba warga, maka berdasarkan hal ini ada beberapa ancaman pidana pada pelaku pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang PPLH. Jika suatu perusahaan dengan sengaja membuang limbah ke sungai maka akan diancam dengan pidana dengan berdasarkan Pasal 60 jo Pasal 104 Undang-Undang PPLH sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Pada Pasal 60 Undang-Undang PPLH disebutkan bahwa “ Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”
2. Pada Pasal 104 Undang-Undang PPLH disebutkan bahwa “ Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama tiga tahun (3 tahun) dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 ( Tiga miliar rupiah)

Dumping adalah pembuangan dimana suatu kegiatan membuang, menempatkan dan memasukkan limbah dan bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan syarat tertentu ke media berupa lingkungan hidup tertentu pula. Selain dipidana karena pembuangan limbah yang menyebabkan pencemaran

---

<sup>10</sup>Muhammad Topan”Akibat Pencemaran Lingkungan “ *Jurnal Hukum Lingkungan*, Volume 1, Nomor 1, ( Januari 2001), hlm. 1

<sup>11</sup> Mayer Mayrani, “*Perkembangan Lingkungan Hidup* “ Jakarta : Kencana, 2020, hlm. 130

<sup>12</sup> Byasa, “Asas - Asas Hukum Pidana “ *Jurnal Hukum Agraria*, Volume 1, Nomor 1, ( April 2023), hlm. 12

lingkungan, ada beberapa pidana lain yang bisa dijadikan sanksi bagi perusahaan yang melakukan proses pencemaran lingkungan tersebut, diantaranya adalah :<sup>13</sup>

1. Jika dalam proses pencemaran lingkungan ini pelaku atau perusahaan sengaja melakukan perbuatan seperti misalnya membuang limbah yang dapat mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air dan baku mutu air laut yang mana dalam hal ini dapat menyebabkan kematian maka akan dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dengan denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak lima belas milyar rupiah.
2. Jika perusahaan lalai sehingga membuat kerusakan lingkungan hidup yang mana dalam hal ini membuat orang mati maka akan dikenakan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun dengan denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sembilan miliar rupiah.

Dan jika tindak pidana lingkungan hidup ini dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana akan dijatuhkan kepada badan usaha itu sendiri atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup ini. Jika dalam tuntutan pidana ini diajukan kepada si pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, maka ancaman pidana ini dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat menjadi sepertiga. Dan jika tuntutan ini diberikan kepada badan usaha sebagaimana yang dimaksud diatas maka sanksi pidana ini dapat dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang memiliki wewenang mewakili baik itu didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.<sup>14</sup>

Dan dalam proses penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup di Riau telah ditangani secara tegas oleh para penegak hukum terkait seperti contoh pada kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. SIPP, dimana penyidik penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan bersama jaksa Kejaksaan Republik Indonesia telah menyerahkan dua orang tersangka pencemaran lingkungan hidup di Bengkalis, Riau beserta barang bukti pada Senin, Tanggal 06 Maret 2023. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan atau yang dikenal dengan KLHK menetapkan pegawai dari PT. Sawit Inti Prima Perkasa ( PT. SIPP) sebagai tersangka perusahaan lingkungan hidup di Riau. Kedua pelaku tersebut adalah General Manager dan juga Direksi Industri Pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit atau crude palm oil. PT. SIPP berlokasi di kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau sebagai tersangka. Dimana keduanya diancam penjara dan denda Rp. 10 Miliar.<sup>15</sup>

Untuk diketahui bahwa PT. SIPP dilaporkan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup berupa dumping limbah dengan melakukan pembuangan limbah secara langsung ( by pass) dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah yang tidak sesuai dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup, selain itu, telah ditemukan pula bahwa perusahaan ini tidak memiliki izin dalam hal pengelolaan limbah dan limbah B3. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka PT. SIPP telah dikenakan sanksi berupa sanksi administratif oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis, akan tetapi perusahaan ini tidak patuh dan tetap melakukan pengrusakan limbah tersebut, dan IPAL PT. SIPP telah mengalami kerusakan sebanyak dua kali sehingga membuat air sungai yang berada di PT. SIPP itu telah tercemar, sehingga berdasarkan hal ini maka tersangka ditetapkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan hidup ini. Atas tindakan ini pelaku telah melanggar Pasal 98 dan atau Pasal 104 jo Pasal 116 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Yang mana “ancaman bagi pelaku yang melanggar Pasal 98 adalah penjara paling lama sepuluh tahun dengan denda paling banyak Sepuluh miliar rupiah dan atau Pasal 104 berupa ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah”.

---

<sup>13</sup> Ompu Zainal, “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, *Jurnal Penegakan Hukum Di Indonesia*, Volume 2, Nomor 1, ( Desember 2012), hlm. 3

<sup>14</sup> M. Rio Sanjaya, “Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan “ Diakses melalui <http://www.kompas.com>, Pada tanggal 13 April, 2024, pukul 12:30 WIN

<sup>15</sup> M. Rio Sanjaya, “Dua Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Riau Tertangkap” Diakses melalui <http://www.kompas.com> Pada tanggal 13, April 2024, pukul 13:00 WIB

Dapat dilihat bahwa di Riau untuk kasus pencemaran lingkungan hidup ini telah dilakukan secara tegas hal ini dapat dilihat pada kasus PT. SIPP dan konsistensi dari KLHK jelas dilakukan untuk menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan hidup tersebut.<sup>16</sup>

### **3.4 Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mengatasi Masalah Pencemaran Lingkungan Hidup**

Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang telah mengatur tentang tingkah laku orang dengan apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan itu sendiri, dimana pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Dalam pelaksanaan tindakan hukum yang diberikan terhadap perusahaan atau orang yang melakukan pencemaran lingkungan ini terdiri dari aspek administrasi, aspek perdata dan aspek pidana. Faktor kendala yang menjadi penghambat penegakkan hukum lingkungan hidup mengakibatkan tidak efektifnya faktor pendukung dalam proses penegakkan hukum lingkungan itu sendiri. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Riau, akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Riau terletak pada faktor yaitu sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Sarana hukum itu sendiri, yang mana tidak konsistennya kebijakan operasional yang dikeluarkan dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Aspek penegak hukum itu sendiri, dimana banyak para penegak hukum yang tidak menguasai berbagai aspek lingkungan, sehingga dengan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan hidup menjadi faktor kendala yang sangat dominan dijumpai dalam proses penanganan kasus pencemaran lingkungan hidup di Riau
3. Fasilitas dan sarana menjadi salah satu faktor kendala dalam proses penegakan hukum, dimana masih kurangnya teknologi canggih yang ada di Provinsi Riau untuk kepentingan operasionalisasi serta kurangnya tenaga ahli dan biaya yang lumayan mahal
4. Kesadaran hukum masyarakat Riau yang masih kurang

### **3.5 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup**

Kerusakan lingkungan akibat pencemaran berdampak buruk bagi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan dapat menimbulkan segala macam penyakit bahkan bencana alam. Maka dari itu untuk mengatasi kasus pencemaran lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau melakukan upaya dimana salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tetap asri dan tidak tercemar, selain itu pemerintah Provinsi Riau juga melakukan upaya dalam pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan, hal ini berguna untuk mengobservasikan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistemnya. Mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang berada di KHG Cagar biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu, Taman Nasional Zamrud Pada KHG Sungai Siak - Sungai Kampar, KGH Sungai Rokan, Sungai Siak Kecil, KHG Sungai Siak Kecil- Sungai Siak Provinsi Riau.<sup>18</sup>

Selain itu pemerintah Provinsi Riau juga melakukan proses daur ulang pada sampah, dan pada bidang industri pemerintah melakukan himbauan untuk mengurangi air yang digunakan agar dapat mengurangi jumlah limbah dan keberadaan zat kimia dan menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menggunakan bahan organik bukan bahan kimia. Selain itu masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam mengganti alat-alat rumah tangga atau bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat terhindar dari pencemaran lingkungan.

---

<sup>16</sup> M. Rio Sanjaya, "Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Riau" Diakses melalui <http://www.kompasiana.com>, Pada tanggal 13 April 2024, pukul 13:05 WIB

<sup>17</sup> M. Rio Sanjaya, "Kendala Pemprov Riau Dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan " Diakses melalui <http://www.Riauprov.go.id> , Pada Tanggal 13 April 2024, Pukul 13:30 WIB

<sup>18</sup> M. Rio Sanjaya, "Tantangan Dan Upaya Pemerintah Provinsi Riau Dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan " Diakses melalui <http://www.neliti.com> Pada tanggal 13 April 2024, pukul 13:45 WIB

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

Pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Pencemaran lingkungan hidup adalah suatu kontaminasi dari komponen fisik dan juga biologis dari sistem bumi dan atmosfer sedemikian rupa yang membuat proses lingkungan hidup menjadi terganggu. Berdasarkan Pasal 60 jo Pasal 104 Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan menurut Pasal 104 Undang-Undang PPLH menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 maka dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak tiga miliar Rupiah.

Dalam proses penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup di Provinsi Riau telah ditangani dengan tegas oleh para aparat penegak hukum, hal ini terbukti dengan tertangkap nya dua tersangka kasus pencemaran lingkungan hidup oleh PT. SIPP yang berlokasi di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Walaupun penerapan sanksi pidana pencemaran lingkungan hidup di Provinsi Riau berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Riau dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan ini, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sarana hukum yang tidak konsisten, penegak hukum yang kurang pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan hidup, masih kurangnya alat teknologi canggih yang untuk kepentingan operasional serta kurangnya tenaga ahli serta kesadaran masyarakat yang masih rendah. Maka dari itu pemerintah Provinsi Riau melakukan berbagai upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan, melakukan proses daur ulang pada sampah, dan melakukan himbuan kepada para pemilik industri untuk dapat memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya dan tidak menggunakan air secara berlebihan.

##### 4.2 Saran/Rekomendasi

Masyarakat harus memiliki kesadaran akan pentingnya akibat dari pencemaran lingkungan dan efek samping dari pencemaran lingkungan hidup tersebut dan masyarakat dapat melakukan berbagai macam upaya untuk membantu pemerintah dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup dengan melakukan pengganti alat makanan dan juga menggunakan bahan bakar kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu kepada pemerintah daerah khususnya Riau harus mendalami tentang perlindungan lingkungan hidup agar dapat mengaplikasikan semua hal itu dengan sebaik-baiknya sehingga para pelaku pencemaran lingkungan hidup mendapatkan efek jera dan tidak akan mengulang kesalahan yang sama.

#### REFERENSI

- Amrullah, 2000. *Lingkungan Hidup*, Jakarta : Kencana
- Andarisman, 2001. *Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara
- Danusaputro Munadjat, 1985. *Hukum Lingkungan Hidup*, Bandung : Dua Sekawan
- Mahmud, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : CV. Pustaka Setia
- Emil, 2010. *Hukum Lingkungan Dan Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Danusaputro, Munadjat, 2012. *Lingkungan Hidup Dan Ruang Lingkungannya*, Bandung : Dua Sekawan
- Rahmadi, Takdir, 2014. *Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung : Dua Sekawan
- Mayrani, Mayer, 2020. *Perkembangan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Kencana
- Muhammad Topan, “Akibat Pencemaran Lingkungan” *Jurnal Hukum Lingkungan*, Volume 1, Nomor 1, ( Januari 2001)
- Byasa, “Asas - Asas Hukum Pidana” *Jurnal Hukum Agraria*, Volume 1, Nomor 1, ( April 2023)
- Ompu Zainal, “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat” *Jurnal Penegakan Hukum Di Indonesia*, Volume 2, Nomor 1, ( Desember 2012)
- M. Rio Sanjaya, “Profil Singkat Provinsi Riau, diakses melalui <http://www.wikipedia.com>, Pada Tanggal 13 April 2024
- M. Rio Sanjaya, “Riau” diakses melalui <http://www.wikipedia.com>, Pada tanggal 13 April 2024
- M. Rio Sanjaya, “Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan” diakses melalui <http://www.kompas.com>, Pada tanggal 13 April 2024

- M. Rio Sanjaya, “*Dua Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Riau Tertangkap*” diakses melalui <http://www.kompas.com>, Pada tanggal 13 April 2024
- M. Rio Sanjaya, “*Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Riau*” diakses melalui <http://www.kompasiana.com> Pada tanggal 13 April 2024
- M. Rio Sanjaya, “*Kendala Pemprov Riau Dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan*,” diakses melalui <http://www>
- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab’s Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522.
- Ridwan, M. (2022). PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP MAQASHID AL-SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA. *JURNAL RISET INDRAGIRI*, 1(3), 160–173.
- Ridwan, M., Umar, H., & Harun, H. (2021). Study on Human Rights Principles in The Medina Charter and its Implementation In Indonesia. *Indonesian Journal of Social Science Research*, 2(2), 52–64.